

## ANALISIS HARGA DALAM PRAKTIK PEMBULATAN HARGA TINJAUAN EKONOMI ISLAM

**Tita Zurnila Sari, Asnaini, Katra Pramadeka, Esti Alfiah**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Email: [titazurnila13@gmail.com](mailto:titazurnila13@gmail.com), [asnaini@gmail.com](mailto:asnaini@gmail.com), [katrapramadeka@gmail.com](mailto:katrapramadeka@gmail.com),  
[esti.alfiah2107@gmail.com](mailto:esti.alfiah2107@gmail.com)

**Abstrak :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme harga dalam praktik pembulatan harga dalam tinjauan ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keterbukaan antara penjual dengan pembeli mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan niscaya pembeli akan dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika diawal akad dijelaskan terlebih dahulu jika ada pembulatan harga. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka diakhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pembeli, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli mu'âthâh. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keterbukaan antara penjual dengan pembeli mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan niscaya pembeli akan dapat menerima dengan lapang dada. sebagaimana yang dikatakan Surah asy-syu'ara (26) ayat 181-182 Artinya; "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar.

**Kata kunci:** *Pembulatan Harga, Akad mu'âthâh, Ekonomi Islam*

**Abstract :** The purpose of this research is to find out the price mechanism in the practice of price rounding in Islamic economic review. This type of research uses library research with a qualitative approach. The analysis techniques used in this research include data reduction, data presentation, and verification. The results of this study indicate that the practice of rounding prices carried out by cashiers must seek approval or inform the buyer as stipulated in Article 6 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 35 / M-DAG / PER / 7/2013 concerning the Inclusion of the Price of Goods and Service Tariffs Traded. This is so as not to violate consumer rights as stipulated in Article 4 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection. The existence of openness between the seller and the buyer regarding the rounding of the price of the remaining change if done, the buyer will undoubtedly be able to accept gracefully. as said in Surah Ash-Shu'ara (26) verses 181-182 Meaning; "Complete the measure and do not be among those who harm others. Weigh with the correct scales.

**Keywords:** *Price Rounding, mu'âthâh contract, Islamic Economy*

### A. PENDAHULUAN

Kebutuhan fisik dan kebutuhan mental atau emosional merupakan dua kebutuhan utama manusia.<sup>1</sup> Untuk memenuhi semua kebutuhannya, manusia harus terus berusaha untuk

<sup>1</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

memperoleh finansial. Manusia melakukan aktivitas ekonomi yang menjadi komponen penting dalam bidang muamalah. Bekerja merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Bekerja mencakup dalam berbagai bidang yang salah satunya adalah berwirausaha.<sup>2</sup> Kegiatan Islam menekankan bahwa aktivitas manusia dalam bentuk berbisnis atau berdagang tidak dimaksudkan hanya untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan harus menggunakan budi pekerti luhur sebagai landasannya.<sup>3</sup> Dalam ekonomi Islam, berbisnis didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan moralitas, serta etika moral untuk setiap operasinya, termasuk peran sebagai pelanggan, produsen, dan distributor. Prinsip-prinsip ini memandu semua aspek ekonomi Islam.

Pada mekanisme pengambilan keuntungan, dalam Islam dilarang untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. setiap orang diwajibkan untuk menegakkan prinsip keadilan dan integritas dalam semua usaha ekonomi. Perdagangan harus mengikuti prinsip ekonomi Islam utama.<sup>4</sup> Al-Ghazali menyatakan bahwa harga yang adil itu adalah 5 – 10 % keuntungan suatu barang, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika dengan cara bathil dengan unsur mencari keuntungan, berbuat curang dan lainnya maka akan terjadi ketidakadilan harga.<sup>5</sup> Maka keadilan harga ini sangat menjadi prioritas dalam bisnis, karena akan menentukan harga pada akhirnya.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau bahan-bahan pustaka yang relevan terlebih dahulu kemudian data tersebut ditelaah oleh penulis untuk memecahkan masalah yang dikaji. Sedangkan sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Peneliti mencoba menjelaskan berdasar pada teori yang telah penulis kaji.<sup>6</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer berupa dokumen, buku dan referensi terkait. Data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui berbagai proses. Proses tersebut akan dilalui dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Abu Muslim Al-Khaulani, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Minat Berwirausaha Manhasiswa Perguruan Tinggi Islam Di Kota Bengkulu,” *Jurnal Riset ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2022), hlm. 65–72.

<sup>3</sup> Jafri Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Granata Publishing, 2010). hlm. 46

<sup>4</sup> Veithzal Rivai and Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). hlm. 50

<sup>5</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Makasar: Guepedia, 2018). hlm. 9

<sup>6</sup> Reonika Puspita Sari, “Mekanisme Pembatalan Penuaan Istishna Dalam Islam,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2021), hlm. 193.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011). hlm. 248

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembulatan Harga Tinjauan Ekonomi Islam

Definisi harga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang atau umlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Secara terminologi harga Menurut *Karl E. Case dan Ray C. Fair* harga adalah jumlah yang dijual oleh suatu produk per unit dan mencerminkan berapa yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Harga termasuk variabel dari penjualan atau pemasaran. Islam sendiri membebaskan dalam harga dimana maknanya bahwa ajaran agama Islam memperbolehkan seluruh bentuk konsep harga tentang transaksi jual beli selagi tidak terdapat dalil yang melarang hal tersebut serta selama harganya terbentuk atas dasar suka sama suka dan keadilan antara pembeli dan penjual.<sup>9</sup>

Jual beli di merupakan bertemuanya dengan cara calon pembeli memilih barang dimana disetiap barang sudah tertera harganya, kemudian pembeli membawa barang yang diinginkan ke kasir untuk memperoleh total harga barang yang harus dibayar. Saat transaksi pembayaran apabila pembeli melakukan pembayaran dengan uang lebih dari total harga barang yang harus dibayar dan terdapat kembalian, dimana kembalian tersebut terdapat nominal kecil atau receh seperti nominal Rp. 50 dan Rp. 100,-, maka akan langsung dibulatkan kasir dan dilakukan tanpa meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli. Jadi pembulatan harga yang terjadi merupakan suatu perbuatan dimana kasir melakukan pembulatan harga terhadap barang yang dibeli oleh konsumen, yang mana pembeli tidak mendapatkan kembalian sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tertera pada struk. Pembulatan harga ini dilakukan sepihak oleh kasir tanpa meminta persetujuan atau pun memberikan informasi kepada pembeli terkait pembulatan yang dilakukan. Pengelola tidak memberi arahan kepada kasir untuk meminta persetujuan atau memberikan informasi saat akan melakukan pembulatan harga pada saat transaksi pembayaran. Sebagaimana yang terjadi ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan uang Rp. 200.000,- untuk total belanjaan adalah sebesar Rp.140. 950,-, dimana seharusnya menerima kembalian Rp. 59.750,-, disini pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp. 59.050,-. Kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan total belanjaan sebesar Rp. 11.900,- dan pembeli membayar dengan uang Rp. 15.000,- pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp. 3.000,- saja pada seharusnya pembeli menerima kembalian Rp. 3.100,-. Hal ini terjadi hampir setiap hari dan dilakukan oleh kasir jika tidak ada pecahan uang receh atau koin.

Dalam Ekonomi Islam, akad jual beli yang terjadi disebut dengan bai al-mu”âthâh. Jual beli mu”âthâh merupakan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan ucapan ijab dan

<sup>8</sup> Nurizal Ismail, Siti Aisyah, and Devid Frastiawan Amir Sup, “Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam,” *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2020): 207. hlm. 211

<sup>9</sup> Anggi Pratiwi Sitorus, “Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022), hlm. 53.

qabul, serta dalam transaksi jual beli mu”âthâh ini tidak dijumpai adanya proses tawar-menawar. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli mu”âthâh hukumnya adalah sah, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Unsur suka sama suka (*an-taradhi*) merupakan unsur penting dalam jual beli mu”âthâh. Ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli mu”âthâh adalah sah atau boleh jika sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat secara luas dan adanya kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Adapun rukun dan syarat jual beli mu”âthâh ini sama persis sebagaimana jual beli yang terjadi pada umumnya, yaitu: (1)Orang yang berakad atau *al-muta”aqaid* (penjual dan pembeli); (2)*Shighat* (ijab dan qabul); (3) Objek barang yang diperjualbelikan (*ma”qud alaih*); (4)Adanya nilai tukar pengganti barang (uang).

Jika dilihat dari rukun jual beli mu”âthâh, proses transaksi jual beli yang terjadi di boleh dilakukan karena terpenuhinya rukun dari jual beli sebagaimana umumnya, dengan indikator (penjual) dan pembeli sebagai *aqid*, ucapan *shighat* terwujud dalam tindakan saling mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh kasir (penjual), barang dagangan yang berada sebagai objek yang diakadkan (*ma”qud alaih*), kemudian adanya nilai tukar barang atau uang yang diserahkan pembeli kepada kasir (penjual).

Selanjutnya, syarat-syarat jual beli mu”âthâh juga serupa dengan jual beli yang terjadi pada umumnya, meliputi:

a. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) Pelaksanaan proses transaksi yang terjadi, terdapat syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, antara lain *baligh* dan berakal sehat, jika dilihat berdasarkan dari syarat tersebut maka jika jual beli dilakukan oleh orang dibawah umur dan orang yang tidak sehat pikirannya (gila) maka dianggap tidak sah. Jika dilihat proses transaksi pihak yang berakad adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat, dimana pegawai yang ditetapkan sebagai kasir tentu telah dewasa dan berpikiran sehat.

Para pembeli pun orang yang telah dewasa dan berakal sehat, jika ada pembeli adalah seorang anak kecil yang dikatakan belum dewasa, akan tetapi berakal sehat dan anak kecil biasanya telah *mumayiz* atau bisa membedakan yang baik dan buruk. Syarat yang selanjutnya adalah kedua belah pihak yang bertransaksi melakukan akad atas dasar kehendak sendiri. Setiap pembeli yang datang adalah karena kehendak sendiri, mereka membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisa dipastikan saat transaksi terjadi tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

b. Syarat-syarat terkait *shighat* (ijab dan qabul) Syarat yang berkaitan dengan shihgat atau ijab dan qabul jika dilihat berdasarkan jual beli, antara lain: (1) masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah; (2) Ijab sesuai dengan qabul dalam menunjukkan apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar; (3) Ijab dan qabul menggunakan lafazh lampau (madhi) atau menggunakan lafazh mudhari yang dimaksudkan untuk masa sekarang.

Menurut Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang

menjadi motif perdagangan.<sup>10</sup> Menurut pemikirannya, harga dapat dipengaruhi oleh naik dan turunnya suatu produksi. Dia pula yang pertama kali mengajukan teori mengenai jumlah permintaan dan persediaan dan pengaruhnya terhadap harga. Abu Yusuf menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara persediaan dengan harga. Dengan demikian, harga itu tidak tergantung pada persediaan itu sendiri tetapi bergantung pada kekuatan permintaan. Oleh karena itu, bertambah dan berkurangnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam produksi.<sup>11</sup> Berarti tidak ada batasan untuk menetapkan harga mahal dan murahnya namun, adanya interaksi penawaran dan permintaan, selain itu atas dasar suka sama suka dan keadilan antar pembeli dan penjual.

Setiap *trader* harus fokus untuk menghasilkan keuntungan. Namun, untuk mendapatkan ganjaran ini, Islam sangat menekankan sikap adil. Meskipun tidak ada ukuran keuntungan yang spesifik dan terukur dalam Al-Qur'an, teks tersebut mengamanatkan perolehan keuntungan dengan cara yang adil, dengan tujuan untuk mempromosikan kepuasan dan keuntungan komunal. Sangat penting bahwa biaya produk dapat dibenarkan dan tidak dinaikkan secara berlebihan hingga menjadi terlalu tinggi. Uang sering digunakan dalam transaksi ekonomi sebagai alat tukar dan standar pengukuran nilai. Uang dapat dilihat sebagai pengganti produk dan jasa jika seseorang ingin membelinya, atau sebagai indikator keberadaan suatu komoditas.

Dalam pengertian ini, harga dapat dilihat sebagai biaya yang disepakati antara penjual dan pembeli Kita semua memiliki gagasan tentang apa itu harga yang baik, dan kita semua tahu bahwa penetapan harga adalah bagian penting dari setiap transaksi komersial. Harga di mana suatu produk dijual memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana produk tersebut diterima di pasar. Penawaran barang mungkin akan gagal jika harga dihitung secara tidak benar. Keuntungan dan pendapatan dari penjualan produk dan layanan sepenuhnya bergantung pada harga. Oleh karena itu, harga permintaan penjual harus mencerminkan nilai pasar wajar dari barang atau jasa yang dijual.<sup>12</sup> Dalam hukum Islam, akad jual beli yang terjadi disebut dengan bai al-mu'âthâh. Jual beli *mu'âthâh* merupakan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan ucapan ijab dan qabul, serta dalam transaksi jual beli *mu'âthâh* ini tidak dijumpai adanya proses tawar-menawar. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli *mu'âthâh* hukumnya adalah sah, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Unsur suka sama suka (an-taradhi) merupakan unsur penting dalam jual beli *mu'âthâh*. Ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli *mu'âthâh* adalah sah atau boleh jika sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat secara luas dan adanya kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

<sup>10</sup> Anisah Luthpi Adawiyah et al., "Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022), hlm. 3314.

<sup>11</sup> Sholikul Hadi, "Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019), hlm. 203.

<sup>12</sup> Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 24.

## 2. Syarat objek atau barang yang dijual (*Ma"qudalaih*)

- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad Syarat yang pertama terhadap objek atau barang yang dijual adalah ada dan dapat diketahui ketika akad. semua barang yang dijual sudah ada dan dapat diketahui secara jelas jenis, merek, dan harganya karena sudah tertata rapi disetiap rak dan terdapat keterangan yang mingikuti setiap barang. Jadi pembeli bisa melihat dan memilih secara langsung barang yang akan dibeli dan bisa langsung membawanya pulang ketika telah melakukan proses transaksi pembayaran di kasir.
- b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga Syarat yang selanjutnya terkait dengan objek atau barang yang dijual adalah barang yang berharga, bisa diartikan bahwa barang berharga yang dimaksud dikiaskan dengan barang kebutuhan, artinya setiap barang yang dijual adalah barang berharga, karena barang-barang tersebut adalah barang kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat kebanyakan.
- c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual Sudah bisa dipastikan bahwa setiap barang yang terdapat disetiap rak adalah barang milik yang sebelumnya telah melakukan proses transaksi dengan *suplayer*, sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran bagi pembeli untuk membeli.
- d. Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad Setelah pembeli memilih barang sesuai dengan kebutuhannya, pembeli akan melakukan proses transaksi pembayaran, pembeli menyerahkan pengganti barang berupa uang kepada kasir, dan kasir menerima uang dari pembeli serta menyerahkan barang kepada pembeli pada saat itu juga, jadi pada saat akad pembeli sudah dapat menerima barang.

## 3. Syarat-syarat nilai tukar barang atau pengganti barang dalam pembulatan harga

Syarat nilai tukar atau pengganti barang dalam jual beli jika dilihat pada zaman sekarang adalah uang. Sekarang ini setiap proses transaksi jual beli menjadikan uang sebagai nilai tukar atau pengganti barang. Sama halnya menjadikan uang sebagai nilai tukar atau pengganti barang. Terkait dengan nilai syarat nilai tukar ini jumhur ulama membedakan *at-tsaman* dan *al-si"r. at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual, sementara *alsi"r* adalah modal barang yang seharusnya diterima diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Maka harga yang dipakai oleh para pedagang adalah *at-tsaman* sudah jelas bahwa akad yang terjadi adalah akad jual beli *mu"âthâh*, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa jual beli *mu"âthâh* ini tidak terdapat ucapan shighat atau ucapan ijab dan qabul dari pihak yang bertransaksi.

Salah satu dari rukun akad dalam jual beli adalah shighat akad. Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul. Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut shighat akad. Dalam shighat akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara". Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Perwujudan ijab dan qabul dalam jual beli *mu"âthâh* tidak diucapkan, tapi

dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Shighat akad dalam jual beli memang sudah terwujud dalam tindakan antara penjual dan pembeli, namun saat melakukan praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian tidak disampaikan, dimana kasir seharusnya memberi tahuhan atau menginformasikan kepada konsumen bahwa harga barang telah dibulatkan. Terkait dengan praktek pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/MDAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan pada pasal 6 ayat (3), yaitu “Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar”

- a. Pada ayat (3) telah dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga terhadap pecahan nominal yang tidak beredar. Jika dianalisis dengan pertaturan tersebut terkait pembulatan harga yang dilakukan tentu telah menyalahi aturan tersebut karena pembulatan yang dialakukan terhadap pecahan Rp. 100,- dan Rp. 50,-. Dimana saat ini pecahan tersebut masih bisa dijumpai hingga saat ini, meskipun terkadang pecahan tersebut sulit untuk mendapatkannya. Kemudian pada peraturan yang sama ayat selanjutnya, yaitu ayat (4) dinyatakan bahwa, “Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran”.
- b. ketika kasir tetap melakukan pembulatan berdasarkan pada perturan tersebut, maka kasir harus menginformasikannya kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran. Hal inilah yang acap kali dilupakan oleh kasir, kasir tidak menginformasikan atau meminta persetujuan kepada konsumen, karena seberapa pun kecil nilai nominal sisa kembalian konsumen tetaplah hak konsumen yang wajib untuk dikembalikan, jika terpaksa harus dibulatkan dengan alasan sebagaimana di jelaskan maka kasir harus meminta izin dari konsumen atau pembeli pada saat transaksi pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada keberatan atau ketidak relaan disalah satu pihak.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/MDAG/PER/7/2013 tidak menjelaskan sanksi administratif apa yang akan diterima oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada pasal 6 ayat (3) dan (4). Praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan secara sepihak dan tidak disampaikan atau diinformasikan oleh kasir menimbulkan ketidak relaan dari sebagian konsumen atau pembeli yang menghendaki sisa uang kembalian mereka dikembalikan dan tidak dibulatkan, karena hal ini berkaitan dengan hak orang lain. Dalam hal pembulatan harga tanpa menginformasikan pada konsumen adalah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf (c), yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

- c. Maka sudah seharusnya pengelola memberi arahan kepada para kasir agar meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada konsumen saat melakukan pembulatan

harga pada saat transaksi pembayaran. Meminta persetujuan atau menginformasikan kepada pembeli saat melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian dengan memperhatikan hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 (UUPK), tentu hal ini harus menjadi pertimbangan para pelaku usaha ritel untuk tidak asal melakukan pembulatan harga begitu saja. Para pelaku usaha ritel tentu harus memberikan pengarahan kepada kasir agar meminta persetujuan atau menginformasikan kepada pembeli terkait pembulatan harga. Fenomena yang telah dipaparkan di atas secara tidak langsung menerangkan bahwa proses jual beli *mu'âthâh* yang terdapat secara umum tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi selama dalam praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian diinformasikan kepada konsumen atau pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keterbukaan antara penjual dengan pembeli mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan niscaya pembeli akan dapat menerima dengan lapang dada. sebagaimana yang dikatakan Surah asy-syu'ara (26) ayat 181-182 Artinya; “*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar.*”

## D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang ada sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, “Analisis Pembulatan Harga di dalam tinjauan ekonomi Islam ” sebagai berikut:

Praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keterbukaan antara penjual dengan pembeli mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan niscaya pembeli akan dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika diawal akad dijelaskan terlebih dahulu jika ada pembulatan harga. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka diakhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pembeli, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli *mu'âthâh*.

Analisis pembulatan harga menunjukkan bahwa, pembulatan harga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakti dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan. Kecuali, kasir meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli saat melakukan pembulatan harga. Pembulatan harga yang terjadi jika dikaitan dengan kaidah fiqh

yaitu adat bisa dijadikan hukum adalah diperbolehkan, namun, jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan harga yang dilakukan sepikah oleh kasir tidak dioleh dilakukan.

Penelitian ini berkaitan dengan penentuan harga jual dan layanan dengan fokus khusus pada sistem pembulatan harga. Berbagai masalah telah diidentifikasi dalam hal ini. Mekanisme penetapan harga adalah pendekatan metodologis yang digunakan untuk memastikan perilaku pasar potensial dari suatu produk atau barang, sebagai akibat dari interaksi antara permintaan dan penawaran, dan kemampuannya untuk bersaing dengan perusahaan atau pedagang lain. Pendekatan ini umumnya disebut sebagai strategi penetapan harga dalam literatur akademik. bersaing dengan perusahaan atau pedagang lain. Pendekatan ini umumnya disebut sebagai strategi penetapan harga dalam literatur akademik.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Anisah Luthpi, Dedek Kustiawati, Ghaida Alya Nuha, and Nanda Ajijah. "Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 3309–3316.
- Al-Khaulani, Abu Muslim. "Faktor-Faktor Yang Menentukan Minat Berwirausaha Manasiswa Perguruan Tinggi Islam Di Kota Bengkulu." *Jurnal Riset imu Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2022): 65–72.
- Anggi Pratiwi Sitorus. "Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022): 44–59.
- Hadi, Sholikul. "Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 165–181.
- Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, and Devid Frastiawan Amir Sup. "Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam." *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2020): 207.
- Khalil, Jafril. *Jihad Ekonomi Islam*. Jakarta: Granata Publishing, 2010.
- Rivai, Veithzal, and Andi Buchari. *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saifullah, Kurniawan. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sari, Reonika Puspita. "Mekanisme Pembatalan Penualan Istishna Dalam Islam." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2021): 193.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Makasar: Guepedia, 2018.